



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:47 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Budi Prasetyo Pemantau Pemilihan Kabupaten **KABUPATEN BINTAN** . Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Desember 2024 memberi kuasa kepada Agung Ramadhan Saputra

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BINTAN

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 17:27 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 219/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Budi Prasetyo Pemantau Pemilihan Bupati KABUPATEN BINTAN
Kuasa Hukum : Agung Ramadhan Saputra
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BINTAN Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 16:47 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan bertanggal 8 Desember 2024 dalam bentuk pdf (Dalam file permohonan, terdapat Daftar Alat Bukti yang tergabung ke dalam satu file yang sama)
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan bertanggal 8 Desember 2024 dalam bentuk word (Dalam file permohonan, terdapat Daftar Alat Bukti yang tergabung ke dalam satu file yang sama)
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti berisi scan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 dan D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (dalam bentuk pdf)
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti dalam bentuk word
5	Alat Bukti	1	Alat Bukti dalam bentuk video
6	Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan	1	Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam bentuk pdf
7	Surat Kuasa	1	Surat Kuasa bertanggal 7 Desember 2024 dalam bentuk pdf

**Jakarta, 10 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.